



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No perkara : 5/Pdt.G/2011
2. Penggugat : Pak haeri, bertempat tinggal di dusun krajan rt 03 rw 03 desa alassumur kulon, kecamatan kraksaan, kabupaten Probolinggo
3. Tergugat :  
Tergugat I: Pak Arto bertempat tinggal didesa Kandangjati Wetan, kecamatan kraksaan, kabupaten Probolinggo  
Tergugat II: B.HJ. Salma bertempat tinggal didesa Kandangjati Wetan, kecamatan kraksaan, kabupaten Probolinggo  
Tergugat III: Maimunah bertempat tinggal didesa Kandangjati Wetan, kecamatan kraksaan, kabupaten Probolinggo
4. Tanggal gugatan : 28 Februari 2011
5. Tanggal gugatan didaftarkan : -
6. Petitum :
  - Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
  - Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak didesa Kandangjati Wetan, kecamatan kraksaan, kabupaten Probolinggo dengan daftar C persil NO. 1 Klas desa D, I luas  $\pm 870$  m<sup>2</sup> sebagian luas dari luas tanah seluruhnya  $\pm 0,651$  ha adalah hak milik yang sah dari penggugat
  - menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum
  - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh pengadilan negeri kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah sengketa
  - Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai hukum yang memikat semua surat-surat yang diterbitkan yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah -tanah sengketa tersebut yang tercatat dengan atas nama tergugat atau siapa saja selain dengan atas nama penggugat
  - , Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dari semua harta benda miliknya dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan bila mana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya
  - Menghukum pula para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
7. Tanggal penetapan majelis hakim : -
8. Daftar nama hakim :  
Hakim Ketua: Akhmad Nakhrowi M, S.H  
Hakim anggota I: Eman Sulaeman SH  
Hakim Anggota II: Erika S.E. Ginting SH
9. Tanggal penetapan PP : -
10. Daftar nama PP : Sugeng Agung Siswoyo SH, MH
11. Tanggal penetapan JS No perkara : -
12. Daftar nama JS : -
13. Tanggal putusan : 13 Oktober 2011
14. Putusan :  
Mengadili:  
Dalam eksepsi
  - Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 895.550( Delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)